

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 5/HM.00.02/K.JI-24/05/2026

TENTANG
PENGELOLA KEHUMASAN
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta pengelolaan komunikasi kelembagaan yang efektif dan responsif kepada Masyarakat;
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelola Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Revisi ke 06 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.419658/2026 tanggal 20 April 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENGELOLA KEHUMASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.
- KESATU** : Menunjuk Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai Pengelola Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas:
 1. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 3. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
 4. Melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.

- b. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 - 2. Menyusun program dan anggaran Kehumasan;
 - 3. Melakukan reviu dan otorisasi konten; dan
 - 4. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
- c. Koordinator Pelaksana bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 - 2. Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
- d. Pelaksana Teknis bertugas:
 - 1. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
 - 2. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Surat Tugas Nomor: 15/HM.00.02/JI-24/04/2026 tentang Pelaksana Tugas Editing Konten Multimedia Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 7 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Lampiran
 Surat Keputusan Ketua
 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
 Nomor : 5/HM.00.02/K.JI-24/05/2026
 Tanggal : 7 Mei 2026

PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	AGISMA DYAH FASTARI, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina
2.	Dr. ANDITYA SENTANA M, S.Si, M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Penanggung Jawab
3.	MYA MERDANIA, S.M.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Koordinator Pelaksana
4.	RENY TRI JAYANTI, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Koordinator Pelaksana
5.	AFIF AHYA MUTTAQIN, S.E.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Koordinator Pelaksana
6.	TRI GALIH SAKSONO, S.Hub.Int.	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pelaksana Teknis
7.	MOH FAILY, S.Pd.	Staf Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pelaksana Teknis
8.	TIARA NOVITA AISYAH PUTRI, S.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Sidoarjo
 Pada tanggal 7 Mei 2026
 Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo,



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).